



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DINAS PENDIDIKAN

J. Besar Perupuk Dusun V Kecamatan Lima Puluh
Kode Pos 21255

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 1421.E/3031 - SM

T I N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukannya pengendalian dan pembangunan Pendidikan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk Pendidikan Pendidikan pertekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara sesuai dengan kewenangan yang ada;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan diterapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat :
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. UU No. 5 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera D. d. d.
 3. UU No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. PP. No. 29 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 5. PP. No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Keputusan Mendiknas No. 583/O/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Keputusan Mendiknas No. 016/O/2002 tentang Penetapan Pendirian Sekolah.
 8. Peraturan Daerah Kab. Batu Bara No. 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Batu Bara.
 9. Peraturan Daerah Kab. Batu Bara No. 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Batu Bara No. 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara.
 10. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Ditetapkan
KE SATU :
1. Menetapkan Izin Operasional SMK Negeri Kepala :
 - a. Nama Sekolah : **SMK NEGERI 1 LIMA PULUH**
 2. Bidang Studi Keahlian : **Teknologi Informasi dan Komunikasi, Seni, Kerajinan dan Matematika**
 3. Program Studi Keahlian : **Teknik Komputer dan Informatika, Pariwisata dan Tata Busana**
 4. Kompetensi Keahlian : **Teknik Komputer dan Jaringan, Akomodasi Perhotelan dan Busana Batik**
 5. Alamat Sekolah : **Jalan Kesmat Desa Kwala Gunung**
 6. Kecamatan : **Lima Puluh**
 7. Kabupaten : **Batu Bara**
 8. Wilayah administratif : **Tahun 2011**
- KE DUA :
1. Sekolah yang bersangkutan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengirim laporan tahunan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Up. Bidang Pendidikan Menengah.
 - b. Menjalankan mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku secara Nasional.
 - c. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KE TIGA :
1. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.
 2. Surat Keputusan ini harus segera disampaikan kepada Penyelenggara sekolah Jati Buddi, Bakti lain.
- KEEMPAT :
1. Apabila ada kekhawatiran dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





BUPATI BATU BARA

KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 256 / DISDIA / 2013

T E N T A N G

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan serta memberi kesempatan belajar kepada masyarakat, perlu dilakukan Pendirian Sekolah Baru Negeri di Kabupaten Batu Bara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Batu Bara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA.**
- KESATU : Daftar Unit Sekolah Baru (USB) Negeri sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pembangunan Sekolah dimaksud dan biaya operasional bagi kelangsungan proses pembelajaran di Sekolah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara atau sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal : 25 November 2013



BUPATI BATU BARA

OK. ARYA ZULKARNAIN

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara di Lima Puluh
5. Inspektorat Kabupaten Batu Bara di Lima Puluh
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara di Lima Puluh
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Batu Bara